



SUMBER BERITA

SABTU, 05 FEBRUARI 2022

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Terdakwa Korupsi Minta Dibebaskan

BENGKULU, BE - Enam orang terdakwa kasus korupsi pengadaan seragam Linmas Kabupaten Mukomuko tahun 2020 meminta kepada majelis hakim agar dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal itu disampaikan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya Ilham Fatahillah SH pada sidang pembelaan di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Jum'at (2/4).

Alasan enam orang terdakwa meminta bebas karena mereka tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Enam orang terdakwa tersebut diantaranya, Ijendra Juanda, Jaka Suryadi, Sri Rezeki, Kasmiah, Riswandi dan Dedi Purwantoro. Sementara itu untuk satu orang terdakwa lainnya, yakni Halim hanya meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim.

"Kami meminta kepada majelis hakim membebaskan klien kami dari semu dakwaan. Menurut kami mereka tidak melakukan tindak pidana korupsi," jelas Ilham. Menanggapi pledoi dari tujuh orang terdakwa, JPU Kejari Mukomuko Andi Setiawan SH menyangkan pledoi terdakwa yang mengingkari fakta persidangan. Karena dari fakta persidangan mereka terbukti melakukan korupsi pengadaan sera-

gam linmas. Ditambah lagi keterangan terdakwa dan kuasa hukum berbeda, ada yang meminta bebas ada yang meminta keringanan hukuman. "Apapun yang disampaikan terdakwa dalam pledoinya itu hak mereka untuk mencari pembelaan. Kami tetap pada tuntutan, kami meyakini mereka bersalah melakukan korupsi bersama-sama," tegas Andi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Mukomuko membacakan tuntutan tujuh orang terdakwa korupsi pengadaan seragam Linmas Kabupaten Mukomuko tahun 2020, Kamis (27/1). Masing-masing terdakwa yakni Mantan Kasatpol PP Kabupaten Mukomuko, Halim kemudian Kasmiah, Riswandi Dani dan Sri Rezeki dituntut pidana penjara 1 tahun 3 bulan penjara denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan penjara. Kemudian terdakwa Dedi Purwantoro, Jaka Suriadi dan Ijendra Juanda diuntut pidana penjara 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidier 3 bulan penjara. Jaka Suriadi dan

Ijendra Juanda dibebaskan membayar uang pengganti Rp 41 juta subsidair 8 bulan penjara. "Tuntutan masing-masing terdakwa satu tahun penjara," imbuh Andi.

Kejari Mukomuko menetapkan tujuh orang tersangka pengadaan baju Linas hari Jum'at (19/11) lalu. Pagu anggaran untuk membuat baju Linmas sebanyak 1.134 lembar Rp 841 juta. Karena proses pengadaan berjalan tidak sesuai aturan banyak terjadi pelanggaran dan penyelewengan akhirnya terjadi kerugian negara Rp 329 juta berdasarkan audit BPKP. Sidang korupsi pengadaan baju linas akan dilanjutkan tanggal 16 Desember 2021

dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Tujuh orang terdakwa masing-masing A Halim selaku PPK, Kasmiah selaku PPTK, Ijendra Juanda selaku kontraktor pengadaan barang dan jasa. Kemudian Jaka Suriadi selaku penyedia jasa dan Dedi Purwantoro, Sri Rezeki dan Riswandi Dani selaku kelompok kerja pengadaan seragam Linmas. Tujuh orang terdakwa didakwa Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 undang-undang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dakwaan primai dan Subsidier Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Tipikor junct pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (167)